



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/89 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA ORGANISASI DI BIDANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA KEPANITIAAN DI WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA YANG BERSUMBER DARI DANA
ALOKASI UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan dana hibah daerah kepada Organisasi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Kepanitiaan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Daerah kepada Organisasi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Kepanitiaan di Wilayah Kabupaten Jayapura yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Dana Hibah Daerah kepada Organisasi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Kepanitiaan di wilayah Kabupaten Jayapura yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.871.230.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang nama-nama penerima dan banyaknya dana hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk pembinaan Organisasi Keolahragaan, Kepemudaan serta Kepanitiaan.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan, dan melaporkan realisasi penggunaan dana hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala ketentuan, syarat, hak, dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan penerima hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyerahan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah NPHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditandatangani.
- KEENAM : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH : Perangkat Daerah terkait melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

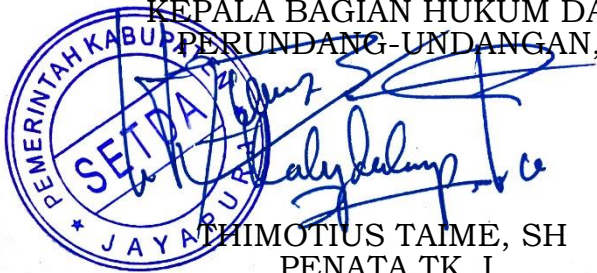
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedom

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/89 TAHUN 2022
TANGGAL 25 FEBUARI 2022

NAMA-NAMA ORGANISASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA SERTA
KEPANITIAAN PENERIMA HIBAH DAERAH DAN BESARNYA DANA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN/ KEOLAAHRAGAAN	ALAMAT	BESARNYA HIBAH (Rp)
1	2	3	4
1.	KONI Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	5.000.000.000,-
2.	KONI Kabupaten Jayapura Pemberian Penghargaan bagi Olahraga dan Pelatih berprestasi Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	1.721.235.110,-
3.	Persidafon PUTRA	Sentani Kabupaten Jayapura	250.000.000,-
4.	Persidafon PUTRI/Galanita	Sentani Kabupaten Jayapura	200.000.000,-
5.	Kwarcab Pramuka Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	1.000.000.000,-
6.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	50.000.000,-
7.	Karang Taruna Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	100.000.000,-
8.	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	50.000.000,-
9.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Jayapura	Gedung Graha HMI Kotaraja Jayapura	50.000.000,-
10.	Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten Jayapura	Waena Kota Jayapura	50.000.000,-
11.	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	25.000.000,-
12.	Ikatan Mahasiswa Grime Nawa (IMAGRINA) Kabupaten Jayapura	Abepura Kota Jayapura	25.000.000,-
13.	Ikatan Mahasiswa Pelajar Sentani (IMPAS) Kabupaten Jayapura	Abepura Kota Jayapura	25.000.000,-
14.	Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Merah (HPMTM) Kabupaten Jayapura	Abepura Kota Jayapura	25.000.000,-
15.	Panitia HUT Sumpah Pemuda	Kabupaten Jayapura	80.000.000,-

1	2	3	4
16.	Panitia Pembinaan PASKIBRAKA Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura	220.000.000,-
		Jumlah	8.871.230.000,-

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003